**DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILIHAN**

**PASCA PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XI/2013**

**Supriyadi**

Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu

Jl. Soekarno-Hatta KM.9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94148

E-mail : adipandean37@gmail.com

**Abstrak**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi penegasan konstitusional Mahkamah melepaskan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat secara konseptual pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi lahirlah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pebetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang yang secara tegas mengatur dan mengamanatkan dibentuknya badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan. Baik putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang – Undang tidak menjelaskan secara detail terkait dengan desain Peradilan khusus yang menanagani perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang ; pertama, Jika MK telah meletakkan wewenang Penyelesaian sengketa hasil pemilihan, bagaimana arah pemikiran MK dalam mendesain penyelesaian sengketa hasil pemilihan berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013?. Kedua, Putusan MK telah dijawentahkan kedalam UU Pilkada, selaraskah pemikiran MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan penormaan dalam UU pilkada terkait perselisihan hasil pemilihan?. ketiga, bagaimanakah desain badan peradilan khusus yang sejalan dengan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini ialah; Pertama *Ratio decidendi* putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 nampak secara implisit meletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi bagian dari wewenang lembaga Mahkamah Agung. Kedua, Penormaan UU Pilkada terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada selaras dengan putusan MK. Ketiga, Desain badan peradilan khusus pemilihan dibentuk dibawah Mahkamah Agung.

**Kata Kunci** : Desain,Badan Peradilan Khusus Pemilihan, Putusan MK

***Abstract***

*Decision of the Constitutional Court Number 97 / PUU-XI / 2013 becomes the constitutional affirmation of the Court relinquishing the authority to settle disputes over the election results of the Regional Head and Deputy Regional Head. Considering conceptually the election of regional head and deputy regional head is not included in the general election regime. After the Constitutional Court's ruling, Law Number 1 Year 2015 was amended as amended several times, the latest by Law Number 10 Year 2016 concerning the second amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning the stipulation of government regulations in place of Law Number 1 Year 2014 concerning Elections Governors, Regents and Mayors become laws that explicitly regulate and mandate the creation of a special judicial body that handles disputes over election results. Neither the ruling of the Constitutional Court nor the Law explained in detail related to the design of a special court that manages disputes over the election results of the Regional Head and Deputy Regional Head. Therefore, this paper will answer research questions about; firstly, if the Constitutional Court has placed the authority over Settlement of election results disputes, what is the direction of the Constitutional Court's thought in designing the resolution of dispute over election results based on decision Number 97 / PUU-XI / 2013 ?. Secondly, the Constitutional Court's Decision has been presented in the Regional Election Law, is the Constitutional Court's thinking in the decision Number 97 / PUU-XI / 2013 with normalization in the Regional Election Law related to disputes over election results? third, how is the design of the special judiciary that is in line with the decision Number 97 / PUU-XI / 2013 and the Election Law ?. The research method used in this study is a normative study with a legislative approach, conceptual approach, and case approach, with sources of legal literary material and prescriptive analysis techniques. The findings of this study are; First, Ratio decidendi of the Constitutional Court's decision No. 97 / PUU-XI / 2013 appears to implicitly put the authority to settle regional election disputes as part of the authority of the Supreme Court institution. Secondly, the Normalization of the Local Election Law related to the settlement of disputes over the results of the elections in line with the Constitutional Court's decision. Third, the design of an election-specific judicial body was formed under the Supreme Court.*

***Keywords****: Design, Special Election Judicial Body, MK Decision*

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 menghadirkan konsep baru terhadap penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, konsep baru dalam putusan Mahkamah konstitusi tersebut berupa peletakkan rezim Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum, sehingga mahkamah konstitusi secara konstitusional bersyarat melepaskan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah. Menjadi pertanyaan hukum yang menarik, dimanakah proses penyelesaian hasil pemilihan diselesaikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Mengingat pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kembali akan dilaksanakan secara serentak Tahun 2020 (disepaki oleh KPU dan DPR tanggal 9 Desember 2020).

Meskipun pada saat ini, pelaksanaan pilkada mengalami penundaan pasca dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 dikarenakan adanya penyebaran covid-19 yang melanda negara Indonesia, akan tetapi pilkada akan kembali dilaksanakan ketika keadaan telah membaik. Dengan akan dilaksanakan kembali pilkada serentak (ketika keadaan membaik) kembali akan membuka peluang terjadinya sengketa hasil pemilihan. Sebagai iktibar, dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 permohonan perselisihan hasil pemilihan sebanyak 147, pilkada tahun 2017 terdapat 49 permohonan dan pilkada tahun 2018 juga terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil sebanyak 60. Data permohonan perselisihan hasil pemilihan dari pilkada serentak pertama sampai pada pilkada serentak tahun 2018 mengkonfirmasi kepada kita bahwa pelaksanaan pilkada sarat akan upaya permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, sedikit sekali daerah yang pasangan calonnya menerima kekalahan dengan tidak melakukan upaya hukum. begitupun pilkada serentak yang akan dilaksanakan berikutnya (direncanakan tahun 2021) bisa dipastikan juga akan ramai dengan riak – riak upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

Pada Tahun 2020, pilkada akan dilaksanakan di 270 daerah dengan sebaran 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, jika diasumsikan setiap 1 pasangan calon pada setiap daerah pemilihan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan maka akan terdapat 270 permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Data ini menunjukan bahwa perselisihan hasil pemilihan akan selalu ada sepanjang perjalanan pilkada serentak berlangsung. Pengajuan permohan perselisihan hasil pilkada dijadikan sebagai sarana untuk memperjuangkan hak konstitusional yang diajmin oleh konstitusi, tetapi pada sisi lain upaya tersebut juga sebagai bentuk protes dan ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu. Calon yang mendalilkan telah dicurangi akan berusaha mendapatkan keadilan secara konstitusional, sebaliknya calon yang dinyatakan mendapatkan suara terbanyak hadir sebagai pihak yang menyatakan penyelenggaraan pilkada berjalan sesuai asas LUBER dan JURDIL.

Tentu saat ini, MK masih memiliki wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan, namun wewenang MK tersebut sekali lagi bersifat konstitusional bersyarat. Artinya, pasca putusan MK setidaknya pemerintah wajib bergerak cepat untuk melahirkan satu konsep baru dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan. Agar kepastian akan lembaga dan desain penyelesaian sengketa pemilihan dapat segera terwujudkan, karena salah satu asas dalam penyelenggaraan pilkada ialah asas kepastian hukum.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (selanjutnya ditulis UU Pemilihan) menjadi jawaban awal atas kekosongan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yakni dengan dibentuknya badan peradilan khusus pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan yang menegaskan “ (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

Sebelum adanya perubahan pertama dan kedua UU Pilkada, peletakkan wewenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.[[1]](#footnote-1) Kemudian ketentuan tersebut diubah sebelum PT yang ditunjuk oleh MA melaksanakan kewenangannya. Perubahan UU Pilkada pertama dan kedua melakhirkan konsep sebagaimana saat ini yakni meletakkan wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan pada badan peradilan khusus pemilihan. Akan tetapi, sebelum terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan, perselisihan hasil pemilhan diselesaikan oleh MK. Menentukan posisi penyelesaian perselishan hasil pilkada harus segera diberi kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu[[2]](#footnote-2). Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: “…*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty ,f or without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”[[3]](#footnote-3). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Tarik menarik wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada harus segera diberi nilai kepastian hukum. lalu bagaimana dan seperti apa corak kepastian hukum itu dijawentahkan dalam bentuk kongkret. Kembali pada konstruksi ketentuan Pasal 157 UU Pemilihan secara explisit menyebut badan peradilan khusus pemilihan berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. UU Pemilihan hanya meletakkan amanat untuk membentuk badan peradilan khusus pemilihan namun konsep atau desain peradilan khusus pemilihan masih menimbulkan perdebatan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 157 UU Pemilihan maka timbul beberapa pertanyaan menarik diantaranya, apakah ketentuan Pasal 157 UU Pemilihan mengkonsepsikan adanya pembentukan organ baru peradilan khusus pemilu? ataukah konsep tersebut hanya mengambarkan fungsi dan tidak membetuk organ kelembagaan baru dalam menanganai perselisihan hasil pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah?.

Menarik pula untuk dilihat lebih dalam dan tajam, pengkonsepsian dalam UU pilkada dengan mebentuk badan peradilan khusus berada sejalan dengan tarikan nafas dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, ataukah pengkonsepsian ketentuan Pasal 157 UU Pemilihan tergelincir dari pemaknaan dalam konsep putusan MK. Tebaran konsep inilah yang mengantarkan penulis untuk tertarik menganalisis dan menemukan konsep dan desain yang ideal terhadap penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. **Rumusan Masalah**

Untuk mengarahkan dan memfokuskan pembahasan pada bagian selanjutn maka diperlukan pembatasan masalah yang akan dija tulisan ini. Adapun rumusan masalahnya adalah: *pertama,* Jika MK telah meletakkan wewenang Penyelesaian sengketa hasil pemilihan, bagaimana arah pemikiran MK dalam mendesain penyelesaian sengketa hasil pemilihan berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013?. Kedua, Putusan MK telah dijawentahkan kedalam UU Pilkada, selaraskah pemikiran MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013? dengan penormaan dalam UU pilkada terkait perselisihan hasil pemilihan?. ketiga, bagaimanakah desain badan peradilan khusus yang sejalan dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada?

1. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian doktrinal. Dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan *(statuta approach),* pendekatan konseptual *(conseptual approach),* dan pendekatan kasus (*case statutory)[[4]](#footnote-4).*  Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pebetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang . Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep sengketa hasil pemilu,teori *Sociological jurisprudence*, teori ketaatan terhadap putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan untuk melihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 . Sumber Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel dan hasil penelitian dan bahan hukum tersier berupa kamus.

Bahan hukum primer yang digunaka dalam penelitian ini berupa peraturan perundang – undangan yang mengatur Pilkada dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 . Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, artiket dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian bahan hukum tersier digunakan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui data tertulis dengan metode “content analysis”.[[5]](#footnote-5) Kemudian bahan hukum dianalisis secara preskripsi.

1. **PEMBAHASAN**
2. **Memotret dan Memahami Wewenang MK dalam Perselisihan Hasil Pilkada**

Salah satu wewenang MK yang tidak secara explisit disebutkan dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945 atau Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) ialah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada. Wewenang ini, melekat pada tubuh MK setelah melalui perjalanan panjang dan tarik menarik anatar Mahakamah Angung (MA) dengan MK. Catatan sejarah merekam bahwa sebelum lahirnya MK pada tahun 2003, wewenang penyelesaian sengketa hasil berada di MA. Namun, setelah MK terbentuk wewenang tersebut bergeser ke MK sebagai wewenang tambahan.

Wewenang MK dalam ketentuan UUD 1945 NRI Tahun 1945 Pasal 24C menegaskan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenanganya diberikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.*  Hal senadah, kemudian terjabarkan kedalam UU MK dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang menegaskan” *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. menguji undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. memutus sengketa kewenangan lembaga yang kewenanganya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, c. memutus pembubaran partai politik, d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum.*

Catatan perjalanan demokrasi yang mengalami dinamika yang cukup menarik juga mempengaruhi secara langsung dinamika wewenang MK dalam perselisihan hasil Pilkada. Dalam catatan perjalanan demokrasi, pilkada pernah menjadi bagian dari rezim pemilihan umum, hal ini tampak pada putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan hukum MK pada putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 menyebutkan “*Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang – undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945……*”.[[6]](#footnote-6) Dengan masuknya pilkada sebagai rezim pemilu maka saat itu, wewenang MK dalam menyelesaikan sengekat hasil pilkada menjadi wewenang atribusi. Atribusi merupakan suatu penciptaan wewenang dan memberikan wewenang kepada organ pemerintahan, hal ini sejalan dengan pendapat Zijlstra yang menyatakan “*attributie is het in het leven reopen van een bevoegdheid, een het toekennen daarvan aan een bestuursorgaan. Kenmerkend voor attributie is dus dat degene die de bevoegdheid attribueert haar zelf niet bezat, maar in het leven roept: een originaire wijze van bevoegdheidsverkrijging*. *Atrributie geschiedt bij wettelijk voorschrift*. (terjemahan: Atribusi adalah suatu penciptaan wewenang, dan memberikan wewenang kepada organ pemerintah. Karakteristik atribusi adalah bahwa suatu kewenangan attributor tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi diciptakan: sehingga atribusi merupakan cara asli (original) memperoleh wewenang.) Atribusi didibentuk berdasarkan undang-undang.[[7]](#footnote-7)

Kemudian lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2015 (pelaksanaan konsep pilkada serentak), Pilkada tidak lagi menjadi bagian dari rezim pemilu melainkan rezim pemilihan (perbedaan kosep pemilu dan pemilihan). UU Nomor 1 Tahun 2015 (sebelum perubahan) telah mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilihan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Negeri dan MA hal ini tampak dalam ketentua Pasal 157 ayat (1) dan ayat (6) yang menegaskan “*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.* Selanjutnya ayat (6) menegaskan “*Pihak yang tidak menerima Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Agung paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan Pengadilan Tinggi dibacakan.* Namun, desain penyelesaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (6) UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015) belum dipraktekkan oleh PTN dan MA, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (6) UU Pilkada (UU Nomor 1 Tahun 2015) telah dilakukan perubahan pertama dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 yang diundangkan pada tangga 15 Maret 2015. Perubahan Pasal 157 ayat (1) dan ayat (6) melalui UU Nomor 8 Tahun 2018 melepas wewenang PTN dan MA untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan serta mengamanatkan untuk dibentuk badan peradilan khsusus pemilihan. Akan tetapi, sebelum dibentuknya badan peradilan khsusu pemilihan wewenang penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan diselesaikan oleh MK. Peletakkan wewenang bersyarat tersebut tampak didalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada (UU 8 Tahun 2015) yang menegaskan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.*

Perubahan pertama UU Pilkada, meletakkan kembali wewenang penyelesaian sengketa perselisihan hasil ke pundak MK setelah sebelumnya telah terlepas. Dengan peletakkan wewenang tersebut maka secara tidak langsung MK melaksanakan wewenang yang tidak disebutkan secara explisit dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU MK, melainkan wewenang yang diberikan oleh UU lain diluar kedua UU (UUD dan UU MK) tersebut. Lebih lanjut, peletakkan wewenang bersyarat tersebut meneguhkan bahwa MK tidak hanya menyelesaikan sengketa pemilu dalam konteks rezim pemilu juga pada rezim pemilihan.

Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada akan terus mengikat MK sepanjang pembentukan badan peradilan khusus pemilihan belum terbentuk, dalam ketentuan Pasal 157 ayat (2) mengatur limitasi batas waktu pembentukan badan peradilan khusus pemilihan yakni sebelum dilaksanakannya pemilihan serentak secara nasional.

1. **Telaah pemikiran MK dalam mendesain penyelesaian sengketa hasil pemilihan berdasarkan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013?**

Secara hakiki, pembentukan Mahkamah Konstitusi *(constitutional court)* secara diarahkan untuk melaksanakan fungsi mengawal supaya konstitusi dijalankan secara konsisten *(the guardian of constitution)* dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar *(the interpreter of constitution)*. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitutional atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi.[[8]](#footnote-8) Peranan MK sebagai *the guardian of constitution* dan *the interpreter of constitution* dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi dari anasir – anasir yang tidak sejalan dengan faham konstitusi. Termasuk dalam hal meneguhkan prinsip – prinsip dalam pemlihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam konstitusi.

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menguji Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar bahwa pilkada tidak lagi menjadi bagian dari rezim pemilihan umum. Putusan MK tersebut pula, meletakkan konstitusional bersyarat bagi MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada.

Peletakkan Pilkada bukan sebagai rezim pemilu melainkan rezim pemilihan oleh MK harus kita yakini bahwa hal tersebut telah sejalan dan senafas dengan apa yang ditentukan oleh Konstitusi. Karena, hadirnya putusan MK dilandasi atas pikiran yang bersumber dari nilai – nilai konstitusi. Demikian pula, peletakkan wewenang bersyarat dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan pilkada sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus pemilihan juga merupakan putusan yang konstitusional. Lalu, bagaimana ide putusan MK nomor Nomor 97/PUU-XI/2013 dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan.

Berdasarkan *ratio decidendi* pertimbangan mahkamah dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menyebutkan[[9]](#footnote-9) :

* *Bahwa Pasal 236C UU 12/2008, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil Pemilukada, padahal dalam Pasal 22E ayat (2), dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tidak memberikan kewenangan tersebut;*
* *Bahwa Pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup Mahkamah. Hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas “lex superiori derogat legi inferiori”, karena Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak memberikan kewajiban kepada norma yang lebih rendah untuk mengatur penyelesaian sengketa Pemilukada diberikan kepada Mahkamah; - Bahwa pemisahan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknai pemilihan kepala daerah bukanlah merupakan bagian dari pemilihan umum, karena secara jelas telah diatur dalam konstitusi penyelenggaraan pemilihan umum tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Pasal 236C UU 12/2008 telah menyalahi pengertian pemilihan umum yang telah ditentukan dalam UUD 1945 yang kemudian diakomodasi oleh Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 dengan memberikan ketentuan kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi;*
* *Bahwa kewenangan dan kewajiban Mahkamah telah ditentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Kewenangan Mahkamah tersebut meliputi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban Mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut mengenai Mahkamah Konstitusi hanya dapat diatur dengan Undang-Undang yaitu khusus mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi. Dari segi original intent, penggunaan kata “dengan undang-undang” dalam Pasal 24C ayat (6) tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Adapun maksud frasa “ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi” adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) tersebut, dibentuklah UU MK yang dalam Pasal 10 menentukan kembali salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;*
* *Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. Paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam Pasal 22E UUD 1945, yaitu: i) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali, ii) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), iii) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan, dan iv) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Oleh karena itu, sudah tepat ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah yaitu perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 74 ayat (2) tersebut menentukan bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: a. Terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; c. Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;*
* *Bahwa pada sisi lain, pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Menurut Mahkamah, makna frasa “dipilih secara demokratis”, baik menurut original intent maupun dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya dapat dilakukan baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 pada saat dilakukan perubahan UUD 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat. Latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat itu adalah sistem pemilihan Kepala Daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat. Hal ini merupakan opened legal policy dari pembentuk Undang-Undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis.* ***Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung****. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membuktikan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.* ***Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.*** *Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*

Beranjak dari *Ratio decidendi*pertimbangan MK diatas, nampak secara implisit peletakkan wewenang penyelesaian sengketa hasil pilkada menjadi bagian dari wewenang lembaga Mahkamah Agung hal tersebut tampak dalam frasa “……*Berdasarkan dua pandangan itulah kemudian disepakati menggunakan kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepada daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung….”.* Hal tersebut kemudian dikuatkan dengan pertimbangan berikutnya yang menyatakan “……*Demikian juga halnya walaupun pembentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi…..”*

Secara gramatikal, inti pertimbangan MK menyangkut dua aspek penting. Pertama, MK dalam pertimbangan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa meskipun kebijakan pembuat Undang-Undang *(opened legal policy)* pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung dengan asas Luber dan Jurdil, namun tidak serta merta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, MK dalam pertimbanganya telah memberikan konsep dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada diselesaikan oleh MA atau lembaga yang berada dalam lingkup MA.

Dari kedua aspek tersebut, aspek kedua menunjukan bahwa ada konsep yang telah tertuang secara implisit melalui pertimbangan MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 untuk penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Konsep yang lahir dalam pertimbangan MK harus terjawentahkan kedalam hukum positif (UU Pilkada) sehingga tidak ada pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri *(constitution disobedience).* Ketundukan dan ketaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk nyata dari kesetiaan terhadap konstitusi itu sendiri, dengan kata lain ketidaktaatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi adalah bentuk ketidaksetiaan dan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri atau yang penulis sebut sebagai *constitution disobedience.[[10]](#footnote-10)*

1. **Menilai keselarasan pemikiran MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dengan penormaan dalam UU pilkada terkait perselisihan hasil pemilihan?**

Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 menjadi dasar pemisahan pilkada dari rezim pemilu menjadi rezim pemilihan, serta sebagai salah satu yang mendasari pembentukan UU Pilkada. Berbeda dengan UU sebelumnya yang mengatur pilkada dilaksanakan tidak secara serentak, UU pilkada saat ini mengatur pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak. Namun, bukan keserentakan yang menjadi fokus untuk menilai keselarasan dari pemikiran MK yang tertuang dalam pertimbangan putusan nomor 97/PUU-XI/2013 melainkan pengaturan UU pilkada terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada.

Putusan MK terhadap pengujian UU memiliki kekuatan hukum dan sifat yang berbeda dengan putusan pengadilan lainya, kita ketahui bersama bahwa putusan MK bersifat erga omnes berlaku tidak hanya kepada pemohon, termohon maupun pihak terkait ketika berperkara melainkan juga berlaku untuk semua masyarakat. Ada pula pemikiran yang menyebut Putusan MK dikatakan sebagai *negative legislator*. Pemikiran tersebut mengambar satu hal, namun yang pasti ialah putusan MK sudah seharusnya menjadi acuan dalam pembentukan norma hukum. MK dalam menguji suatu UU termasuk UU Pilkada didasari atas nilai – nilai konstitusi maka putusan yang dikeluarkan oleh MK bernilai konstitusi, atau bernafaskan nilai konstitusi itu sendiri.

Ketidakpatuhan terhadap putusan MK (terlepas dari faham dan doktrin” yang lain) bukan hanya pembangkangan terhadap MK sebagai lembaga yang diberikan wewenang menjaga konstitusi melainkan juga pembangkangan terhadap konstitusi. Pembangkangan terhadap konstitusi merupakan kejahatan hukum hal tersebut dikarenakan konstitusi sebagai dasar dalam sistem hukum kita. Menurut Ronald Dworkin[[11]](#footnote-11) mengambarkan terkait dengan pembangkangan hukum dilihat dari dua aspek dimensi yang berbeda, ia menyebut dimensi pertama pembangkangan terhadap hukum dikarenakan hukum dianggap bertentangan dengan hati nurani (*conscientious disobedience).* Kemudian pada sisi kedua, pembangkangan terjadi karena sikap tidak perduli atas hukum (*lawlessness*), pembangkangan karena *lawlessness* bertolak dari motif egoistis.

Pandangan Ronald Dworkin jika kita elaborasi dan kaitkan dengan konteks hubungan penormaan dalam UU Pilkada terhadap ketentuan yang mengatur perselisihan hasil pilkada jika tidak sejalan dengan putusan MK maka terkategorisasi sebagai bentuk pembangkangan terhadap hukum. Akan tetapi konteks pembangkangan hukum disini bukan bertolak dari motif egoism individual (person) melainkan motif kepatuhan kelembangaan terhadap nilai – nilai konstitusi yang ada dibalik putusan MK.

Kita dapat menyebut, bahwa praktek dibeberapa negara tidak serta merta menjadikan putusan peradilan sebagai acuan dalam pembentukan UU, akan tetapi dalam konteks hukum Indonesia dengan meletakkan konstitusi sebagai hukum dasar maka secara mutatis mutandis putusan MK yang bernilai pesan kosntitusi tersbut harus dijadikan acuan secara mutlak dalam pembentukan UU termasuk UU Pilkada. Oleh karena Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 memberikan konsep baru dalam Pilkada termasuk pula proses penyelesaian perselisihan hasil harus dimaknai bahwa konsep yang tertuang dalam *Ratio decidendi* putusan MK merupakan pesan yang bernilai konstitusi sehingga penjawentahan dalam ketentuan UU pilkada idealnya harus seirama dan selaras dengan konsep putusan MK.

Diawal telah diuraikan, bahwa ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa hasil pemilihan dalam UU Pilkada ditegaskan pada Pasal 157 :

1. *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
2. *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
3. *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*
4. *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*
5. *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
6. *Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.*
7. *Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*
8. *Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.*
9. *Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.*
10. *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.*

Konstruksi Pasal 157 UU Pilkada pada intinya memuat dua unsur utama yakni : pertama, adanya pembentukan badan peradilan khusus yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Kedua, MK menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada sebelum terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan. Unsur yang pertama jika dikaitkan dengan pertimbangan MK dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 dimaknai tidak membentuk badan atau lembaga baru melainkan badan yang dimaksud berada pada lingkungan peradilan MA. Hal tersebut seirama dengan konsep pengaturan dalam ketentuan Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 (sebelum perubahan) yang meletakkan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan pada Pengadilan Tinggi Negeri dan dapat melakukan upaya hukum ke MA. Konstruksi Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015 (sebelum perubahan) sebenarnya sejalan dan selaras dengan pertimbangan MK dalam putusan nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyebutkan bahwa MA berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*.

Setelah perubahan pertama dan perubahan kedua UU Pilkada, konstruksi dalam ketentuan Pasal 157 UU pilkada berubah, perubahan tersebut melahirkan dua unsur utama yakni pertama membentuk badan peradilan khusus pemilihan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. Melihat perubahan dalam ketentuan Pasal 157 UU pilkada, pada prinsipnya unsur utama tidak berubah yakni tidak membentuk lembaga atau badan baru hanya ciri penyebutannya yang mengalami perubahan dari PTN dan MA menjadi badan peradilan khusus.

Berangkat dari unsur diatas, semakin meneguhkan bahwa desain pertimbangan MK dan UU pilkada pada prinsipnya menginginkan tidak dibentuk organ atau lembaga baru dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Kemudian konsep diatas selain memberikan makna juga membatasi makna, pembatasan makna disini ialah berkaitan dengan organ yang akan diletakkan wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan. Term peradilan bermakna lembaga yudisial bukan lembaga yang menjalankan fungsi yudisial. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B arief Sidharta, lembaga peradilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia Karena ia melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming)* dan penemuan hukum (*rechsvinding).* Dengan kata lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law).[[12]](#footnote-12)*

Pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B arief Sidharta semakin membuka cakrawala berfikir akan luasnya peran peradilan dan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum kita. Peradilan sangat berbeda dengan badan yang menjalankan fungsi peradilan (Quasi peradilan), letak perbedaan tersebut terletak pada fungsi peradilan yang dapat melakukan pembentukan hukum dan penemuan hukum yang kemudian dapat menjadi acuan dalam putusan peradilan berikutnya terhadap kasus yang serupa. Sedangkan lembaga yang menjalankan fungsi peradilan (Quasi peradilan) tidak dapat melakukan pembentukan hukum dan penemuan hukum dalam putusannya, karena pada hakikatnya lembaga Quasi peradilan merupakan lembaga administratif.

Kaitannya dengan penelitian ini, banyak pendapat yang menyatakan bahwa lembaga Bawaslu (Quasi peradilan) dapat diletakkan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pilkada. (penulis tidak menyatakan pendapat tersebut tidak tepat). Namun, jika dalil dan pandanganitu diuji dengan pendekatan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dan B arief Sidharta yang menguraikan posisi stategis peradilan dalam menjalankan fungsinya serta dikaitkan dengan *Ratio decidendi* pertimbangan MK dalam putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada khususnya ketentuan Pasal 157 ayat (1) maka dalil diatas menurut hemat penulis tidaklah tepat dan tidak sejalan dengan semangat pertimbangan MK serta UU Pilkada.

Kembali lagi pada narasi dan argumentasi diawal, bahwa meskipun Bawaslu menjalankan fungsi Quasi Peradilan namun bukan peradilan (dua hal yang berbeda), lembaga peradilan tidak akan sama dengan lembaga yang menjalankan fungsi peardilan. Titik temu, pandangan penulis dengan pemikiran yang berpendapat meletakkan wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada di Bawaslu terjadi adalah ketika Bawaslu bermetamorfosa menjadi lembaga peradilan pemilu.

1. **Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang selaras dengan Putusan MK Nomor Nomor 97/PUU-XI/2013 dan UU Pilkada.**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat keselarasan antara *Ratio decidendi*pertimbangan MK dan UU Pilkada dalam menghadirkan konsep terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Pada sub bab ini, penulis akan memformulasikan secara kongkret kedudukan dan desain badan peradilan khusus pemilihan dengan tentunya berlandaskan pada *Ratio decidendi*pertimbangan MK dan UU Pilkada. Tebaran pemikiran dan analisis sebelumnya telah mengantar penulis pada satu titik penemuan konsep yang ideal dalam menjawab permasalahan hukum (*Legal Gaps*) terkait tarik menarik penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Penemuan konsep yang didasari atas *Ratio decidendi*pertimbangan Putusan MK dan UU Pilkada dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsipprinsip supremasi hukum, M. Kordela menyebut “*The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values[[13]](#footnote-13).*

Kewenangan mengadili layakanya pengadilan khusus Pilkada dapat dibentuk di bawah lingkup MA khusus menangani perselisihan hasil Pilkada pada masa-masa Pilkada Serentak. Pengadilan khusus telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU PTUN yang menegaskan *“Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang”.[[14]](#footnote-14)*

Peletakkan wewenang penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan dilingkup MA dengan membentuk Badan peradilan khusus selain seirama dengan *Ratio decidendi*pertimbangan MK dan UU Pilkada, juga menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam penyelesaiannya. Adapun, bagi hakim-hakim yang akan memutus perselisihan hasil Pilkada, dapat pula ditunjuk hakim ad hoc yakni hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang[[15]](#footnote-15). Badan peradilan khusus dibentuk pada lingkup MA tidak hanya seirama dengan putusan MK dan UU Pilkada melainkan juga selaras dengan konstitusi. Putusan MK secara subtansi memuat nilai – nilai konstitusi karena basis berfikir hakim MK dalam melihat norma UU ialah dengan berdasarkan Konstitusi sebagai hukum tinggi didalam sistem hukum kita. MK sebagai lembaga penjaga dan pengawal konstitusi sudah sepatutnya melahirkan putusan yang bernafaskan nilai konstitusi. Olehnya itu, pembentukan badan peradilan khusus yang berwenang meyelesaikan perselisihan hasil pilkada diluar dari konsep atau tidak sejalan dengan pertimbangan MK yang kemudian di jewentahkan dalam konstruksi pada norma Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada merupakan bentuk tindakan yang tidak sejalan dengan nilai konstitusi. Untuk meneguhkan ide dan pemikiran penulis yang didasarkan atas telah terhadap pemikiran *Ratio decidendi*pertimbangan putusan MK serta melihat keselarasannya dengan norm UU pilkada, penulis membuat ragaan sebagaimana tampak dibawah ini.

Mahkamah Agung

Badan Peradilan Khusus Pemilihan

Pengadilan Agama

PTUN

Pengadilan Umum

Sekali lagi tanpa maksud untuk mengulang melaikan untuk menegaskan bahwa desain yang digambarkan berangkat dari suatu pendekatan yang dilakukan dengan menghubungkan *Ratio decidendi* pertimbangan MK dengan penormaan didalam UU Pilkada.Badan peradilan khusus tidak secara langsung disebut secara yuridis didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) akan menangani sengketa pilkada langsung, akan tetapi bisa dibentuk untuk menjadi solusi yuridis atas problem yuridis tertentu di tengah masyarakat, diantaranya pilkada langsung[[16]](#footnote-16).

Selain ketentuan UU PTUN sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 1 angka 8 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan “*Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*”. Lebih lanjut Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan “*Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*”.

Beranjak dari konsep diatas, maka ketentuan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebab konsep peradilan khusus tersebut lahir dan berada pada lingkup MA. Penempatan wewenang penyelesaian perselisihan hasil pilkada pada badan peradilan khusus yang berada pada lingkup MA meneguhkan konsep trias politika. Disamping itu pula, penempatan penyelesaian perselishan hasil pada badan peradilan khusus di bawah MA telah memberikan nilai kepastian hukum bagi para pencari keadilan dan pesta demokrasi lokal (Pilkada).

1. **KESIMPULAN**

Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sedang memainkan peran dengan menjalankan wewenang konstitusional bersayarat (wewenang sementara). Peran tersebut dilakoni oleh MK todak terlepas dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang kemudian putusan tersebut dijawentahkan kedalam hukum positif dalam bentuk UU pilkada.MK akan menyelesaiakan perselisihan hasil sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus pemilihan sebagaimana amanat Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada. Jika membaca *Ratio decidendi* pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 sebenarnya secara implisit telah memberikan sebuah konsep (pikiran awal) dalam mengatasi *legal gaps* terhadap penyelesaian perselisihan hasil yang selama ini tarik menarik. Pikiran awal MK tersebut sejalan dan selaras dengan UU Pilkada baik sebelum perubahan (UU 1 Tahun 2015) maupun setelah perubahan. *Ratio decidendi* pertimbangan MK dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan dibaca dalam satu tarikan nafas dengan Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada maka desain badan peradilan khusus yang harus dibentuk oleh pembentuk UU yakni meletakkan badan peradilan khusus pada lingkup Mahkamah Agung yang setara dengan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Kordela M, 2008, ‘*The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law’*, Revue Du Notariat.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi.* Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno*,* 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta : UI Press.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Zijlstra, 2009, *Bestuurlijk Organisatierecht*, Kluwer, Amsterdam : VU University Amsterdam Centre for Law and Governance.

1. **Jurnal dan Tesis**

Ayuni, Qurrata, 2018, “*Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah”.* Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1: 199-221.

Julyano, Mario dan Yuli Sulistyawan, Aditya, 2019, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”. JURNAL CREPIDO, Volume 01, Nomor 01.

Laksono Soeroso,Fajar, 2013*, “Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”,*Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember : 227 – 249.

M. Nggilu, Novendri, 2019, “*Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”,* Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1.

Soeroso, Fadjar Laksono, 2013, “Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”*,* Jurnal Yudisial Vol. 6.

Suhartono, Slamet*,* 2015, *“Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung.* Jurnal Konstitusi”, Volume 12, Nomor 3.

Supriyadi, 2018, *Dinamika Kewenangan Bawaslu: Telaah terhadap sanksi administrasi pembatalan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.* Tesis.

1. Lihat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 (sebelum perubahan) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudikno Mertokusumo*, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 1993, h.2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”. JURNAL CREPIDO, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, h. 14 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi.* Jakarta : Kencana, 2005, h. 133 [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta : UI Press, 1986, h. 21. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Putusan MK Nomor 72-73/PUU-II/2004. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zijlstra, *Bestuurlijk Organisatierecht*, Kluwer, VU University Amsterdam Centre for Law and Governance, Amsterdam, 2009, h.. 11. Lihat Pula : Supriyadi. *Dinamika Kewenangan Bawaslu: Telaah terhadap sanksi administrasi pembatalan pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.* Tesis, 2018. H. 121. [↑](#footnote-ref-7)
8. Novendri M. Nggilu. *Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.* Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019. Hlm 49. Lihat juga :Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 221. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. [↑](#footnote-ref-9)
10. Novendri M. Nggilu. *Loc Cit*. h. 52. Lihat Juga : Fadjar Laksono Soeroso, “*Pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitus*i”*, Jurnal Yudisial* Vol. 6, No. 3 Desember 2013, h. 237. [↑](#footnote-ref-10)
11. Fajar Laksono Soeroso,*“Pembangkangan” Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”,*Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249, h. 232 [↑](#footnote-ref-11)
12. Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum,* Yogyakarta : Genta Publishing, 2013, h. 288 [↑](#footnote-ref-12)
13. Kordela M, ‘*The Principle of Legal Certainty as a Fundamental Element of the Formal Concept of the Rule of Law’*, Revue Du Notariat, 2008, h.596 [↑](#footnote-ref-13)
14. Qurrata Ayuni. “*Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilhan Kepala Daerah”,* Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018): 199-221. h. 213 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. h. 214 [↑](#footnote-ref-15)
16. Slamet Suhartono*. “Konstitusionalitas Badan Peradilan Khusus dan MK dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung”.* Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 3, September 2015. h. 521 [↑](#footnote-ref-16)